

Analisis Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia: Dampaknya terhadap Harga, Konsumen, dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Theodore Francisco Emmanuel Sutanto

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Theodoref247@gmail.com

Abstract

This study was conducted to determine the appropriate legal considerations in the cooking oil cartel case between the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), the District Court, and the Supreme Court. This is a normative legal research that uses statutory approach and case study. This case involves alleged cartel practices in the cooking oil industry in Indonesia. The research results show that indirect evidence plays an important role in building cases of cartel practices and contributes significantly to the enforcement of business competition law. The KPPU's decision in this case was supported by strong evidence, and the use of circumstantial evidence has helped uncover violations of business competition law.

Keywords: *Business competition supervisory commission; cartel agreement; legal considerations; Business Competition Law Enforcement.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang tepat dalam kasus kartel minyak goreng antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan statute approach dan case approach. Kasus ini melibatkan dugaan praktik kartel dalam industri minyak goreng di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti tidak langsung memainkan peran penting dalam membangun kasus praktik kartel dan berkontribusi signifikan dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Kata Kunci: Komisi pengawas persaingan usaha; perjanjian kartel; pertimbangan hukum; Penegakan Hukum Persaingan Usaha.

A. Pendahuluan

Dari sudut pandang ekonomi, memiliki kemampuan penguasaan pasar yang diraih melalui keunggulan inovasi dan efisiensi dapat memberikan efek yang positif bagi konsumen. Dengan penguasaan pasar, pelaku usaha dapat mewujudkan

efisiensi biaya (*cost saving*), atau menjamin pasokan bahan baku atau produk untuk mencapai skala ekonomi (*economy of scale*). Penguasaan pasar bersangkutan juga memungkinkan pelaku usaha untuk dapat menekan biaya rata-rata produksi melalui cakupan produksi yang luas (*economy of scope*).

Namun di sisi lain, kemampuan untuk menguasai atau mempertahankan posisi di pasar bersangkutan dapat pula dilakukan melalui kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. Penguasaan pasar dengan perlakuan diskriminasi dapat akan menciptakan halangan (*barrier to entry*) bagi pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dalam suatu kompetisi bisnis.

Memasuki era 1990-an Indonesia harus menghadapi tuntutan perdagangan bebas yang mensyaratkan beberapa regulasi dalam bidang ekonomi, salah satunya adalah tuntutan akan hadirnya undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia, yang diharapkan dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional dan turut berperan serta dalam perdagangan global. Indonesia sendiri tergolong terlambat dalam menyikapi tuntutan akan persaingan usaha karena sebelumnya di beberapa negara sudah mengatur ramburambu persaingan usaha yang sehat dalam hukum nasional masing-masing. Amerika Serikat untuk pertama kali pada tahun 1890 telah mengatur persaingan usaha yang sehat dalam *Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies (Sherman Act)*, yang beberapa kali telah disempurnakan, terakhir dengan Robinson Patman Act tahun 1936. Demikian pula di Jepang, untuk pertama kali pengaturan persaingan usaha dituangkan dalam *Shiteki Dokusen no Kinshi Oyobi Kosei Torihiki ni Kansuru Horitsu (Law Concerning the Prohibition Ofprivate Monopoly Andpreservation of Fair Trade)*, yang beberapa kali mengalami perubahan.¹ Bagi negara Jerman, pengaturan persaingan usaha dapat dijumpai dalam *Act to Unfair Competition 1909*.²

Kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Dengan kata lain, kartel

¹ Fajar Sugianto et al., "A Scoping Review of Contract of Sale: The Case of Indonesia and Japan," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (2025): 243–61, <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.593>.

² Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* [Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2004], 5-6.

adalah kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.³ Kartel biasanya diprakarsai oleh asosiasi dagang (*trade associations*) bersama para anggotanya. Kartel disebut juga dengan syndicate, yaitu suatu kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan produsen dan lain lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah pemasaran dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan.⁴

Kartel tidak hanya menguntungkan bagi produsen atau pelaku usaha, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi produsen sendiri dan konsumen yaitu terjadinya praktik monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya deadweight loss atau bobot hilang yang umumnya disebabkan kebijaksanaan pembatasan produksi yang biasa dipraktikkan oleh perusahaan monopoli untuk menjaga agar harga tetap tinggi. Adapun dari segi konsumen akan kehilangan pilihan harga, kualitas yang bersaing dan layanan purna jual yang baik.⁵ Kebanyakan negara lain menghukum praktik kartel dengan pendekatan per se illegal yaitu suatu perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika perbuatan itu telah memenuhi rumusan dari undang-undang tanpa alasan pembenaran, dan tanpa perlu melihat akibat dari tindakan yang dilakukan.⁶

Kasus kelangkaan minyak goreng yang menjadi isu publik yang signifikan di Indonesia pada periode Oktober 2021 hingga pertengahan tahun 2022. Pada saat itu, terjadi kenaikan harga minyak goreng yang mencapai level yang sangat tinggi, mencapai Rp. 21.000,- hingga Rp. 22.000,- per liter, dari harga normal sekitar Rp. 13.000,- hingga Rp. 15.000,- per liter. Kenaikan harga minyak goreng tersebut,

³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 105

⁴ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2012, hlm. 178.

⁵ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 103

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op Cit.*, hlm. 701.

ditambah dengan kelangkaannya di pasaran, memicu keresahan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan, termasuk kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah dunia, yang merupakan bahan baku utama dalam produksi minyak goreng. Selain itu, peningkatan kebutuhan minyak nabati pasca pandemi COVID-19, yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi minyak nabati dunia pada tahun 2021, juga berkontribusi terhadap kelangkaan minyak goreng. Praktik penimbunan juga diduga menjadi penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan. Penimbunan merupakan tindakan pengumpulan dan penyimpanan besar-besaran minyak goreng dengan tujuan mengendalikan pasokan dan harga di pasar.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencurigai bahwa dalam kasus ini terdapat praktik kartel, yaitu praktik kolusi antara pelaku usaha dalam industri minyak goreng yang bertujuan mengatur jumlah produksi dan harga jual produk di pasaran. Praktik kartel bertujuan untuk mengurangi persaingan, mengendalikan harga, dan meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian kartel. Menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, praktik kartel merupakan pelanggaran hukum yang melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pesaingnya yang dapat mempengaruhi harga dan mengatur produksi atau pemasaran barang dan jasa.

Salah satu contoh persaingan usaha yang tidak sehat adalah praktek kartel minyak goreng yang dilakukan oleh 20 pelaku usaha minyak goreng di Indonesia. Mereka terbukti melakukan kartel harga karena melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang terdapat dalam putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009. Praktek kartel tersebut mengakibatkan adanya kerugian yang diderita oleh masyarakat setidaknya sebesar Rp. 1.270.000.000.000,00 untuk produk minyak goreng kemasan bermerek dan Rp.

374.300.000.000,00 untuk produk minyak goreng curah.⁷

Kasus tersebut terkait dengan gejolak harga CPO dunia yang secara faktual mempengaruhi terjadinya harga minyak goreng di pasar domestik. Naiknya harga CPO dari kisaran harga US\$ 1.300/ton menjadi alasan logis tentang naiknya harga minyak goreng sawit dipasar domestik yang saat itu dari kisaran harga Rp. 7.000/kg menjadi Rp. 12.900/kg. Namun ketika terjadi penurunan harga di pasar dunia, harga minyak goreng pada pasar domestik tidak merespon secara proporsional sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi dugaan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha minyak goreng di Indonesia.⁸

Putusan KPPU tersebut sayangnya ditolak oleh Pengadilan Negeri dan setelah melakukan pengajuan kasas, Mahkamah Agung juga menolak putusan KPPU atas keberatan yang dilakukan 20 produsen minyak goreng yang menjadi terlapor. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menolak putusan KPPU karena terkait dengan syarat materiil yang tidak terpenuhi oleh penggugat (KPPU). Terkait hal ini, pembuktian kartel yang terdapat dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan rule of reason dimana suatu perjanjian kartel baru dapat dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan apabila dalam praktek kartel tersebut dapat terbukti mengakibatkan adanya kerugian atau membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat.

Kasus praktek kartel ini, sebagaimana dibuktikan oleh KPPU, merugikan masyarakat dengan adanya bukti-bukti yang telah didapat oleh KPPU. Akan tetapi, bukti-bukti yang didapat oleh KPPU tersebut ternyata tidak terdapat dalam hukum acara pada pengadilan umum, keadaan yang tidak sinkron antara peradilan di KPPU dan peradilan umum tersebut sangat menghambat proses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat umum dan proses peradilan di KPPU dari mulai penyidikan sampai dengan eksekusi menjadi sebuah tindakan

⁷ <http://www.apakabardunia.com/2012/09/5-kartel-berkuasa-di-indonesia.html>.di akses pada 23 Juni 2017

⁸ Indonesia, *Positioning Paper Minyak Goreng*, dapat diakses di www.kppu.go.id/Positioning_paper/positioning_paper_minyak_goreng.pdf, hlm.1. di akses 23 Juni 2017.

yang membuang waktu dan dapat dikatakan sebagai peraturan hukum yang tidak mempunyai asas kepastian, kemanfaatan, dan efisiensi hukum.

B. Metode Penelitian

Penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap analisis pertimbangan hukum kasus kartel minyak goreng di Indonesia.¹⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach, yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan pertimbangan hukum dan hukum persaingan usaha tidak sehat di Indonesia khususnya mengenai pertimbangan hukum kasus kartel, dan case approach, yaitu mempelajari norma-norma atau kaidah yang diterapkan dalam praktik hukum dengan mengambil kasus-kasus yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat yaitu kasus kartel minyak goreng (Studi Kasus Putusan No. 24/KPPU-I/2009 dan Putusan PN, dan MA).

C. Hasil dan Pembahasan

Pengadilan Negeri telah menerima penetapan dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara. Dengan keluarnya penetapan ini, MA telah mengabulkan permohonan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait konsolidasi (penggabungan) perkara

⁹ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Peneliitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2012, hlm. 443.

kartel minyak goreng. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *judex facti*, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Jadi, tugas pengadilan negeri dalam memeriksa masalah keberatan adalah dengan menilai kembali keputusan KPPU, dengan mempertimbangkan fakta dan penerapan hukumnya. Kedudukan pengadilan negeri disini menyerupai kedudukan pengadilan tinggi dalam menangani masalah banding yang memeriksa kembali perkara dari awal baik mengenai fakta, bukti dari suatu perkara, maupun penerapan hukumnya.¹¹

Berdasarkan informasi yang disampaikan perwakilan perusahaan migor, Pengadilan Negeri membatalkan putusan KPPU., sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 03/KPPU.JKT.PST. Putusan tersebut menetapkan bahwa praktik monopoli, oligopoli, kartel, dan kesepakatan terkait produksi yang dituduhkan KPPU tidak terbukti karena KPPU menggunakan bukti *indirect evidence* yang pada hukum acara di Indonesia belum terdapat peraturan mengenai bukti tidak langsung, sehingga putusan denda oleh KPPU tersebut dibatalkan. Didalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa keputusan KPPU dengan menggunakan *indirect evidence* alias bukti tidak langsung tidak dapat digunakan dalam hukum persaingan di Indonesia. Dugaan KPPU mengenai telah terjadi kolusi secara diam-diam yang dilakukan oleh para pelaku usaha minyak goreng untuk melakukan konspirasi yaitu dengan melakukan koordinasi untuk tidak menurunkan harga minyak goreng pada saat harga CPO dunia turun, bahkan sebaliknya, harga tetap tidak mengalami penurunan. Perjanjian secara tidak tertulis atau kolusi secara diam-diam yang juga dilakukan oleh pelaku usaha minyak goreng dengan difasilitasi asosiasi GIMNI mengadakan pertemuan 9 Februari 2009 untuk menetapkan harga minyak goreng di pasar sesuai dengan yang diharapkan pemerintah dalam program MINYAKITA tentang harga minyak kemasan sederhana dengan harga yang terjangkau masyarakat yaitu Rp.8000,-

¹¹ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Jakarta, 2009, hlm. 109.

/ltr.¹²

Penentuan alat bukti pertemuan pada 9 Februari 2009 tersebut seharusnya dapat dimasukkan ke dalam direct evidence karena terdapat risalah pertemuan yang membahas mengenai harga, kapasitas produksi dan struktur biaya produksi. Risalah pertemuan tersebut dapat di jadikan bukti telah terjadinya kolusi secara tidak langsung untuk melakukan kartel. Namun sebaliknya KPPU menempatkannya dalam bukti komunikasi sehingga kedudukannya sebagai indirect evidence. Jadi, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai dari keterangan saksi dan ahli dalam pemeriksaan tambahan menyatakan bahwa KPPU keliru dalam menetapkan putusan kepada pihak terhukumnya. Didalam hukum Perdata di Indonesia, diatur Pasal 164 HIR tentang alat bukti yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Selain itu, dalam pembuktian menggunakan *facilitating practice* KPPU tidak menjelaskan secara terperinci mengenai perilaku *facilitating practice*. Untuk membedakan suatu perilaku dilakukan dengan perjanjian tertulis maupun lisan merupakan interdependensi dalam pasar oligopoly sehingga dibutuhkan penilaian motivasi para pelaku usaha untuk melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Jadi, *facilitating practice* dapat dipergunakan untuk menentukan alasan-alasan pelaku usaha melakukan perilaku tertentu. *Facilitating practices* meliputi antara lain pertukaran informasi termasuk yang berisi informasi tentang harga saat ini, biaya, rencana bisnis, pemanfaatan kapasitas, atau non-publik, informasi bisnis sensitif, pengumuman harga (*price signal*), pengumuman mengenai rencana bisnis akan datang yang memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk mengadakan adaptasi, diseminasi atau penyebarluasan data diantara para pesaing mengenai kegiatan ekonomi mereka, alat dan cara untuk mengobservasi dan mendeteksi penurunan atau pemotongan harga melalui klausula dalam kontrak dan standardisasi dalam perdagangan.¹³

¹² Putusan KPPU Nomor 24/KPPU/2009 tentang Kartel Minyak Goreng.

¹³ Laurenzia Luna Fajar Sugianto, Yuber Lago, "STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA," *Global*

Pada kasus kartel minyak goreng ini, Mahkamah Agung sebagai *judex* yurishanya memeriksa penerapan hukum oleh KPPU untuk perkara No. 24/KPPU-I/2009 tentang Kartel Minyak Goreng. KPPU sendiri dalam membuktikan terjadinya perilaku kartel pada perkara ini menggunakan unsur perjanjian antara pelaku usaha dengan pesaingnya merujuk pada pengertian perjanjian pada Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian yang digunakan dalam perkara kartel minyak goreng adalah perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis masuk kedalam kategori alat bukti tidak langsung atau *indirect evidence*. KPPU menemukan adanya perjanjian secara tidak tertulis atau kolusi secara diam-diam juga dilakukan oleh pelaku usaha minyak goreng dengan difasilitasi asosiasi GIMNI dengan mengadakan pertemuan 9 Februari 2009 untuk menetapkan harga minyak goreng di pasar sesuai dengan yang diharapkan pemerintah dalam program MINYAKITA tentang harga minyak kemasan sederhana dengan harga yang terjangkau masyarakat yaitu Rp. 8000,-/litr. Penentuan alat bukti pertemuan pada 9 Februari 2009 tersebut seharusnya dapat dimasukkan ke dalam bukti tertulis atau *direct evidence* karena terdapat risalah pertemuan yang membahas mengenai harga, kapasitas produksi dan struktur biaya produksi. Risalah pertemuan tersebut dapat di jadikan bukti telah terjadinya kolusi secara tidak langsung untuk melakukan kartel. Namun, KPPU menempatkannya dalam bukti komunikasi sehingga kedudukannya sebagai *indirect evidence*. Didalam hukum Perdata di Indonesia, diatur Pasal 164 HIR tentang alat bukti yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jadi, belum diatur mengenai bukti *indirect evidence* namun hanya sebagai bukti pelengkap saja sehingga Mahkamah Agung sebagai *judex* *juris* memutuskan menolak putusan KPPU tentang kartel minyak goreng karena KPPU keliru dalam menerapkan hukumnya.

D. Kesimpulan

Pengaturan kartel oleh KPPU bertujuan untuk menjamin hak berkompetisi

sehat bagi pelaku usaha dan peluang kesejahteraan konsumen. KPPU bisa menindak kartel-kartel yang merugikan konsumen. KPPU meyakini bahwa kartel itu sama dengan perjanjian yang dilarang karena ada praktik monopoli pengusaha yang menguasai pasar kemudian menaikkan harga secara tidak wajar. KPPU menyatakan bahwa terjadi praktik kartel harga atau paralel pricing yang dilakukan oleh beberapa perusahaan minyak goreng di Indonesia. Dengan demikian, ini telah melanggar peraturan tentang kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) seperti Pasal 5 tentang kartel harga (price fixing) dan Pasal 11 tentang kartel produksi dan pemasaran. Selain itu, kartel berseberangan dengan aturan dalam UU No. 5/1999 yakni Pasal 12 (trust), Pasal 22 (persekongkolan tender), Pasal 24 (persekongkolan menghambat produksi dan atau pemasaran).

Pengadilan Negeri membatalkan putusan KPPU sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 03/KPPU.JKT.PST. Putusan tersebut menetapkan bahwa praktik monopoli, oligopoli, kartel, dan kesepakatan terkait produksi yang dituduhkan KPPU tidak terbukti sehingga putusan denda oleh KPPU tersebut dibatalkan. Putusan MA No. 582 K/Pdt.Sus/2011 dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi KPPU dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tentang kartel minyak goreng dengan pertimbangan bahwa majelis hakim menilai keputusan KPPU dengan menggunakan indirect evidence alias bukti tidak langsung tidak dapat digunakan dalam hukum persaingan di Indonesia. Selain itu, didalam pertimbangan lain, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan saksi dan ahli dalam pemeriksaan tambahan menyatakan bahwa KPPU keliru dalam menetapkan putusan kepada pihak terhukumnya.

Saran yang dapat diberikan yaitu KPPU sebaiknya melakukan pencegahan dengan cara memberikan saran dan pertimbangan sebagai upaya terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat yang dapat dijadikan sebagai jaminan

kepastian hukum bagi investor dalam berusaha di Indonesia. Selain itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan undang-undang yang dirasakan masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan, khususnya oleh para pelaku usaha yang sering melakukan perjanjian kartel. KPPU sebaiknya tidak patah semangat untuk terus memberikan pengertian kepada pemerintah dan DPR RI bahwa secara spesifik bukti tidak langsung selama ini lazim dipakai dan diterima dalam hukum persaingan usaha yang diterapkan pada negara lain. KPPU juga harus selalu melakukan kerjasama dengan para penegak hukum antara lain KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian mengingat KPPU tidak diberikan kewenangan untuk menyita, menggeledah, dan menyadap.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Wintansari, Yuniar Hayu. "Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia." *LEX Renaissance* volume 5, no. 4 (Oktober 2020): 895-911 <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/18111/pdf/54255>
- Guswan Hakim, Idaman, Oheo Kaimuddin Haris, Jabalnur, Safril Sofwan Sanib, Rika Febriyanti Mutmain. "Analisis Praktik Monopoli pada Kasus Penjualan Minyak Goreng Kemasan (Putusan No. 15/KPPU-1/2022)." *Halu Oleo Legal Research* volume 6, no. 2 (August 2024): 270-282. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/761/403/3032>.
- Fajar Sugianto, Yuber Lago, Laurenzia Luna. "STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA." *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023): 91-108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/glr.v3i2.6552>.
- Sugianto, Fajar, Astrid Athina Indradewi, Atsuko Yamamoto, and Felicia Margaret. "A Scoping Review of Contract of Sale: The Case of Indonesia and Japan." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (2025): 243-61. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.593>.